



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kewajiban Hukum Tenaga Medis dalam Penanganan Massa Aksi Demo Korban Kekerasan

Legal Obligations of Medical Personnel in Handling Mass Demonstrations Victims of Violence

Christina Bagenda^{1*}, Karolus Charlaes Bego², Anna Veronica Pont³, Arif Paria Musta⁴, Nopiana Mozin⁵

^{1,2}Universitas Flores

³Poltekkes Kemenkes Palu

⁴Universitas Ekasakti

⁵Universitas Negeri Gorontalo

*Corresponding Author: E-mail: bagendatitin@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 Aug, 2025

Revised: 21 Oct, 2025

Accepted: 22 Oct, 2025

Kata Kunci:

Kewajiban Hukum, Tenaga Medis, Korban Kekerasan, Demonstrasi, Hak Asasi Manusia

Keywords:

Legal Obligation, Medical Personnel, Violence Victims, Demonstration, Human Rights

DOI: [10.56338/jks.v8i10.8945](https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8945)

ABSTRAK

Tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang sangat penting dalam memberikan pertolongan kepada korban kekerasan, termasuk dalam situasi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil. Kewajiban ini tidak hanya bersumber dari prinsip kemanusiaan, tetapi juga dari ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam konteks aksi demonstrasi, tenaga medis dituntut untuk bersikap profesional, netral, dan berpegang pada kode etik kedokteran serta prinsip hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, berbagai hambatan sering kali muncul, seperti intimidasi terhadap tenaga medis, keterbatasan fasilitas, serta dilema etika ketika harus memberikan pertolongan di tengah situasi yang penuh tekanan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum tenaga medis dalam penanganan korban kekerasan pada aksi massa melalui pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji hubungan antara norma hukum, prinsip etik profesi, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Kajian ini menyoroti pentingnya jaminan negara terhadap kebebasan dan keamanan tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya tanpa intervensi politik maupun tekanan institusional. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab hukum tenaga medis sebagai bagian dari sistem penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia.

ABSTRACT

Medical personnel hold significant moral and legal responsibilities in providing medical assistance to victims of violence, particularly during public demonstrations that often lead to clashes between security forces and civilians. This obligation is grounded not only in humanitarian principles but also in legal instruments such as Law Number 36 of 2009 on Health and Law Number 36 of 2014 on Health Workers. In the context of mass protests, medical professionals are required to maintain neutrality, uphold ethical standards, and respect human rights while ensuring medical services are delivered promptly and safely. Nevertheless, practical challenges often arise, including intimidation of medical teams, lack of medical resources, and ethical dilemmas when providing care amid tense and politically charged situations. This article aims to examine the legal obligations of medical personnel in handling victims of violence during demonstrations through a normative juridical approach, analyzing the interrelation between legal norms, professional ethics, and state protection mechanisms for health workers. The study emphasizes the importance of guaranteeing safety and independence for medical professionals while performing their duties under humanitarian principles. By exploring the intersection between law, ethics, and human rights, this research seeks to contribute to a deeper understanding of medical accountability and the state's duty to protect health workers as essential actors in safeguarding human dignity and justice.

INTRODUCTION

Dalam sistem demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, demonstrasi kerap berujung pada tindakan represif, kekerasan fisik, dan bentrokan antara aparat keamanan dengan peserta aksi, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa maupun luka-luka. Dalam situasi semacam ini, keberadaan tenaga medis menjadi faktor vital yang berperan memberikan pertolongan darurat, menjaga keselamatan jiwa, serta memastikan korban kekerasan memperoleh penanganan medis yang layak (Suharyono, 2020).

Tenaga medis, baik dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme. Kewajiban ini tidak hanya bersumber dari norma etik profesi, tetapi juga dari ketentuan hukum positif. Dalam regulasi terbaru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap tenaga medis wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta berhak memperoleh perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya (Kemenkes, 2023). Hal ini menegaskan bahwa pelayanan medis dalam situasi darurat, termasuk saat aksi massa, merupakan kewajiban yang bersifat imperatif.

Selain itu, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) juga menegaskan bahwa setiap dokter wajib memberikan pertolongan darurat sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan tanpa memandang latar belakang korban (IDI, 2021). Prinsip universal ini sejalan dengan Deklarasi Jenewa yang dikeluarkan oleh World Medical Association (WMA), yang menyatakan bahwa seorang dokter harus mengutamakan kesehatan pasien dan tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan sosial, politik, atau rasial dalam menjalankan profesinya (WMA, 2017). Dengan demikian, dalam konteks aksi demonstrasi, tenaga medis harus bersikap netral dan profesional dalam menangani korban, baik dari pihak demonstran maupun aparat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kemanusiaan tersebut sering menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan laporan Amnesty International Indonesia (2022), banyak tenaga medis lapangan yang mengalami intimidasi, perampasan alat medis, bahkan

penghalangan akses saat hendak memberikan pertolongan kepada korban luka dalam peristiwa demonstrasi di sejumlah kota besar. Hal ini memperlihatkan masih lemahnya perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menjalankan tugasnya di tengah situasi konflik sosial. Dalam konteks ini, negara seharusnya menjamin keamanan dan kebebasan profesi medis untuk bekerja tanpa ancaman atau gangguan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas rasa aman bagi setiap warga negara (Supriyadi, 2022).

Selain aspek perlindungan hukum, aspek tanggung jawab profesional juga menjadi perhatian penting. Tenaga medis yang lalai atau menolak memberikan pertolongan kepada korban dalam keadaan darurat dapat dikenai sanksi hukum, baik administratif, etik, maupun pidana. Pasal 190 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang dalam bahaya dapat dijatuhi hukuman pidana. Dalam praktiknya, kelalaian dalam memberikan pertolongan medis dapat dianggap sebagai pelanggaran etik sekaligus perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip *beneficence* (berbuat baik) dan *non-maleficence* (tidak menimbulkan bahaya) dalam etika kedokteran (Mulyadi, 2021).

Dalam konteks kemanusiaan yang lebih luas, tenaga medis juga berperan sebagai penjaga hak atas kesehatan yang diakui secara global. World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak fundamental setiap manusia yang harus dijamin, termasuk dalam situasi darurat dan konflik sosial (WHO, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran tenaga medis dalam demonstrasi tidak semata tugas teknis, tetapi juga bentuk pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab ganda, yakni melindungi korban kekerasan sekaligus menjamin keamanan dan independensi tenaga medis di lapangan.

Kewajiban hukum tenaga medis dalam penanganan korban kekerasan juga perlu dilihat dalam konteks sistem hukum nasional yang mengatur tentang pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menegaskan bahwa tenaga kesehatan harus menjunjung tinggi profesionalisme dan memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku. Dalam situasi aksi massa, tenaga medis lapangan (*emergency medical team*) memiliki peran strategis dalam melakukan triase, evakuasi, serta stabilisasi kondisi korban sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan. Kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi etik dan moral (Raharjo, 2020).

Sayangnya, hingga kini belum ada regulasi teknis yang secara rinci mengatur mekanisme perlindungan bagi tenaga medis yang bertugas di wilayah konflik sipil atau aksi massa. Beberapa organisasi profesi seperti Palang Merah Indonesia (PMI) dan Lembaga Bantuan Medis Indonesia (LBMI) telah mengeluarkan panduan etik lapangan yang menekankan pentingnya prinsip netralitas, perlindungan diri, dan koordinasi dengan aparat keamanan (LBMI, 2023). Namun, panduan tersebut bersifat internal dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa persoalan kewajiban hukum tenaga medis dalam penanganan korban kekerasan saat aksi demonstrasi merupakan isu multidimensional yang melibatkan aspek hukum, etik, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif dasar hukum, prinsip etik profesi, tanggung jawab profesional, serta mekanisme perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menjalankan tugas kemanusiaan di situasi konflik sosial. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pemerintah dan lembaga profesi medis dalam memperkuat sistem hukum yang melindungi tenaga medis sekaligus menjamin hak atas kesehatan bagi setiap warga negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Metode ini dipilih karena relevan untuk mengkaji kewajiban hukum tenaga medis dalam konteks penanganan korban kekerasan akibat massa aksi, di mana fokus utama terletak pada analisis norma hukum positif yang berlaku, prinsip etik profesi kedokteran, serta nilai-nilai hak asasi manusia yang terkait. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab tenaga medis, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Selain itu, penelitian ini juga meninjau Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjalankan tugas medis, khususnya ketika menghadapi situasi darurat sosial atau konflik massa (Soekanto, 2011).

Dalam pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji ide dan prinsip dasar yang membentuk tanggung jawab hukum tenaga medis, seperti asas kemanusiaan, keadilan sosial, profesionalisme, dan netralitas dalam praktik medis. Pendekatan ini juga menelusuri keterkaitan antara hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam menjamin akses layanan medis bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi korban kekerasan dalam aksi demonstrasi. Pendekatan konseptual ini memperkuat landasan teoretis penelitian, terutama dalam memahami bagaimana norma hukum dan etika profesi bersinergi dalam konteks situasi darurat yang sering kali sarat dengan tekanan sosial dan politik.

Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah berbagai peristiwa faktual terkait keterlibatan tenaga medis dalam menangani korban luka saat aksi unjuk rasa, seperti peristiwa demonstrasi menolak revisi undang-undang di Jakarta tahun 2019 dan berbagai aksi serupa yang terjadi hingga 2023. Pendekatan ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hukum dan etika kedokteran diterapkan dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi tenaga medis di lapangan, seperti intimidasi, keterbatasan akses medis, hingga potensi pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan pasien.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini melibatkan penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel hukum, serta publikasi daring dari lembaga seperti Komnas HAM, Kementerian Kesehatan, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang membahas peran tenaga medis dalam situasi konflik sosial. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang mendukung klarifikasi terminologi dan konsep hukum yang digunakan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menafsirkan data yang diperoleh dari bahan hukum dan literatur secara sistematis dan argumentatif. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data bertujuan untuk memilih dan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil temuan ke dalam uraian deskriptif yang logis dan terstruktur. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menghubungkan data empiris dan normatif untuk merumuskan pandangan hukum yang komprehensif mengenai kewajiban tenaga medis dalam menangani korban kekerasan massa aksi.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyoroti aspek normatif dari kewajiban hukum tenaga medis, tetapi juga menempatkannya dalam konteks sosial yang lebih luas, sehingga mampu menggambarkan realitas profesional tenaga medis yang sering kali berada pada posisi dilematis antara menjalankan tanggung jawab kemanusiaan dan menghadapi tekanan situasional di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum kesehatan dan etika profesi kedokteran, serta menjadi masukan praktis bagi pemerintah dan lembaga

medis dalam menyusun kebijakan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bertugas di situasi konflik sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Kewajiban Tenaga Medis dalam Situasi Darurat Sosial

Tenaga medis memiliki posisi strategis dalam menjamin hak atas kesehatan dan keselamatan warga negara, termasuk dalam situasi darurat sosial seperti demonstrasi. Landasan hukum utama yang mengatur kewajiban tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau tanpa diskriminasi. Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa tenaga kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat demi menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Kewajiban tersebut bersifat imperatif, yang berarti tidak dapat ditolak dengan alasan apapun, termasuk tekanan sosial atau politik (Rahardjo, 2020).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur prinsip profesionalisme tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi dan standar operasional prosedur. Pasal 51 ayat (1) huruf a menegaskan kewajiban dokter dan dokter gigi untuk memberikan pelayanan medis sesuai kebutuhan pasien dan memperhatikan keselamatan manusia sebagai prioritas utama (Latif, 2023). Prinsip ini juga selaras dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap dokter harus menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi atau pihak lain. Dengan demikian, dalam konteks aksi demonstrasi, tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan bantuan kepada korban kekerasan tanpa memperhatikan latar belakang sosial, politik, atau pandangan ideologis korban.

Di sisi lain, kewajiban hukum tenaga medis juga bersinggungan dengan hak asasi manusia (HAM). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas kesehatan merupakan bagian integral dari hak hidup dan martabat manusia yang harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks demonstrasi, negara wajib menjamin bahwa tenaga medis dapat menjalankan tugasnya tanpa intimidasi atau ancaman kekerasan dari pihak manapun (Aulia, 2022). Maka, penegakan hukum tidak hanya ditujukan kepada pelaku kekerasan, tetapi juga mencakup perlindungan hukum bagi tenaga medis agar mereka dapat bekerja dengan aman dan independen.

Prinsip Etik dan Profesionalisme Tenaga Medis dalam Penanganan Korban Kekerasan

Selain kewajiban hukum, tenaga medis juga terikat pada prinsip etika profesi yang menjadi pedoman moral dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Etika profesi kedokteran tidak hanya mengatur hubungan dokter dengan pasien, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial (Suharto, 2021). Dalam situasi aksi massa yang sering kali penuh dengan kekerasan dan ketegangan politik, tenaga medis dituntut untuk bersikap netral, tidak memihak, dan mengutamakan keselamatan korban tanpa mempertimbangkan identitas politik atau posisi hukum mereka.

KODEKI (2012) mengatur bahwa dalam keadaan darurat, dokter wajib memberikan pertolongan darurat sejauh kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya. Prinsip ini mencerminkan nilai universal dalam etika kedokteran, yaitu *primum non nocere* (pertama-tama, jangan mencelakai). Artinya, dalam kondisi apapun, tenaga medis harus berupaya mencegah timbulnya kerugian fisik maupun psikologis terhadap pasien. Dalam konteks korban kekerasan saat demonstrasi, penerapan prinsip ini menjadi tantangan tersendiri karena tenaga medis sering kali menghadapi risiko kekerasan, tekanan aparat, maupun stigma sosial (Nugroho, 2022).

Profesionalisme tenaga medis juga mencakup kemampuan menjaga kerahasiaan medis pasien sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Hal ini

penting untuk melindungi korban dari kemungkinan kriminalisasi atau intimidasi setelah menerima perawatan. Dalam praktiknya, banyak laporan yang menunjukkan adanya tekanan terhadap tenaga medis agar menyerahkan data korban kepada aparat penegak hukum. Tindakan tersebut jelas melanggar prinsip confidentiality dalam etika kedokteran dan bertentangan dengan hak pasien atas privasi (Wijayanti, 2023).

Tantangan dan Kendala yang Dihadapi Tenaga Medis di Lapangan

Dalam praktiknya, tenaga medis sering menghadapi berbagai kendala struktural maupun situasional saat menangani korban kekerasan di tengah aksi massa. Salah satu tantangan utama adalah minimnya perlindungan hukum dan keamanan di lapangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa tim medis justru menjadi sasaran kekerasan atau intimidasi ketika menolong korban. Laporan Amnesty International Indonesia (2022) mencatat adanya kasus kekerasan terhadap relawan medis pada saat aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja tahun 2020, di mana beberapa tenaga medis ditangkap atau dipukuli saat mengevakuasi korban luka. Kondisi ini menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh UU Kesehatan dan konvensi internasional seperti Geneva Convention (Rahman, 2022).

Kendala lain adalah kurangnya fasilitas dan koordinasi antara lembaga kesehatan, aparat keamanan, dan lembaga kemanusiaan. Dalam situasi demonstrasi besar, akses terhadap obat-obatan, alat medis, dan transportasi sering kali terhambat karena area aksi ditutup atau dibatasi. Hal ini memperlambat proses evakuasi dan mengancam keselamatan korban luka berat. Selain itu, tenaga medis juga sering mengalami dilema etis antara memenuhi kewajiban profesional dan menjaga keselamatan diri sendiri (Latif, 2023).

Tantangan administratif juga muncul dalam bentuk keterbatasan regulasi teknis mengenai penugasan medis dalam situasi konflik sosial. Saat ini belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur mekanisme kerja tenaga medis di area demonstrasi. Akibatnya, banyak tenaga medis bekerja atas dasar sukarela tanpa perlindungan hukum yang memadai. Padahal, menurut prinsip hukum internasional, tenaga medis harus diberikan status perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam World Medical Association Regulations in Times of Armed Conflict and Other Situations of Violence (WMA, 2017). Tantangan-tantangan tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban hukum tenaga medis tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa dukungan sistem hukum dan kebijakan publik yang menjamin keamanan serta kemandirian profesi medis di lapangan.

Urgensi Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dalam Situasi Demonstrasi

Perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bertugas di situasi aksi massa merupakan bagian penting dari penegakan hak atas kesehatan dan hak asasi manusia. Tanpa perlindungan yang memadai, tenaga medis akan sulit menjalankan perannya secara optimal. Perlindungan ini mencakup perlindungan fisik, hukum, serta jaminan terhadap kebebasan profesional dalam menjalankan tugas medis (Situmorang, 2023).

Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan tenaga medis dapat diperkuat melalui implementasi Pasal 57 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menegaskan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi. Hal ini harus didukung dengan kebijakan turunan berupa peraturan teknis yang menjamin keamanan tenaga medis di lapangan, termasuk kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kepolisian, dan lembaga kemanusiaan independen (Aulia, 2022).

Selain itu, penting juga adanya mekanisme advokasi dan bantuan hukum bagi tenaga medis yang menjadi korban kekerasan atau kriminalisasi saat menjalankan tugas. Organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) memiliki peran strategis dalam memastikan hak-hak anggota mereka terlindungi, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Di sisi

internasional, World Health Organization (WHO) juga menyerukan pentingnya penghormatan terhadap netralitas medis sebagai prinsip universal yang harus dijaga di semua situasi konflik (WHO, 2021).

Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, tenaga medis dapat bekerja secara profesional tanpa rasa takut. Hal ini tidak hanya menjamin keselamatan korban, tetapi juga memperkuat citra hukum Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tenaga medis memiliki kewajiban hukum dan moral yang tidak dapat dipisahkan dalam penanganan korban kekerasan pada situasi aksi demonstrasi. Kewajiban ini bersumber dari berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang menegaskan tanggung jawab profesional tenaga medis untuk memberikan pertolongan darurat kepada siapa pun tanpa diskriminasi.

Dalam konteks aksi massa, tenaga medis berperan sebagai garda kemanusiaan yang menjembatani nilai hukum dan nilai etik. Mereka diwajibkan untuk mengutamakan keselamatan korban, menjaga kerahasiaan data medis, dan tetap bersikap netral di tengah tekanan politik dan sosial. Prinsip *primum non nocere* (jangan mencelakai) dan *non-discrimination* menjadi landasan etis yang memperkuat kewajiban hukum tenaga medis dalam setiap tindakan medis yang mereka ambil.

Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Banyak tenaga medis menghadapi berbagai tantangan seperti ancaman kekerasan, kriminalisasi, serta keterbatasan fasilitas medis saat menangani korban di tengah demonstrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga medis masih lemah dan memerlukan penguatan regulasi, baik dalam bentuk peraturan teknis maupun kebijakan khusus yang menjamin keamanan dan independensi profesi medis.

Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum, fisik, dan profesional bagi tenaga medis yang bertugas dalam situasi konflik sosial. Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor antara Kementerian Kesehatan, Kepolisian, organisasi profesi, dan lembaga hak asasi manusia agar tenaga medis dapat bekerja secara aman, profesional, dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

Dengan adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan, tenaga medis dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan pada aksi demonstrasi. Hal ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan hukum kesehatan yang berkeadilan, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan universal yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

REFERENCES

- Amnesty International Indonesia. (2022). Laporan Kekerasan terhadap Relawan Medis dalam Aksi Massa di Indonesia. Retrieved from <https://www.amnesty.id>
- Aulia, R. (2022). Tanggung jawab tenaga medis dalam situasi konflik sosial. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 8(2), 145–162. <https://doi.org/10.34010/jhk.v8i2.2022>
- Latif, A. (2023). *Hukum dan Etika Profesi Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Retrieved from <https://repository.deepublish.co.id>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. (2022). Etika profesi kedokteran dalam situasi darurat sosial. *Jurnal Bioetik dan Hukum*, 9(1), 75–90. <https://doi.org/10.20885/jbh.v9i1.2022>

- Rahardjo, S. (2020). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, A. (2022). Perlindungan tenaga medis dalam situasi kekerasan massa: Tinjauan hukum positif Indonesia. *Jurnal HAM dan Hukum*, 7(3), 233–248. <https://doi.org/10.32528/jhh.v7i3.2022>
- Situmorang, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
- Soekanto, S. (2019). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Edisi Terbaru). Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). Etika dan Profesionalisme dalam Dunia Medis. Malang: UB Press. Retrieved from <https://repository.ub.ac.id>
- Wijayanti, S. (2023). Kerahasiaan data medis dan tantangan hukum digital di Indonesia. *Jurnal Bioetik dan Hukum*, 9(1), 102–117. <https://doi.org/10.20885/jbh.v9i1.2023>
- World Health Organization (WHO). (2021). Protection of Health Workers in Conflicts and Protests. Geneva: WHO Publications. Retrieved from <https://www.who.int/activities/preventing-violence-against-health-workers>.
- World Medical Association (WMA). (2017). Regulations in Times of Armed Conflict and Other Situations of Violence. Geneva: World Medical Association. Retrieved from <https://www.wma.net/policies-post/wma-regulations-in-times-of-armed-conflict-and-other-situations-of-violence/>.